BAB IV

ANALISIS *'URF* TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA JOHO KECAMATAN WATES KABUPATEN KEDIRI

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kebupaten Kediri

Penulis telah memaparkan pada bab sebelumnya, mulai dari akad jual beli dengan sistem tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri antara petani dengan pihak tengkulak, kemudian akad jual beli kembali antara pihak tengkulak dengan pihak pabrik. Kemudian cara pembayaran pada saat kad terjadi dan penghitungan harga jual beli baik dari petani dan tengkulak, lalu dari pihak tengkulak ke pabrik gula.

Praktik jual beli tebu dilakukan menjelang masa panen tebu biasanya para petani mencari tengkulak untuk melihat lahan tebunya yang siap untuk ditebas. Namun biasanya transaksi jual beli dilakuakn ketika tebu memasuki masa panan sekitar 1-2 bulan lagi, karena kebanyakan dari petani membutuhkan uang untuk keperluan perkebunan dan rumah tangga.[1] Setelah sepakat bahwa lahan tebu yang dijual kepada tengkulak untuk ditebas, kemudian tengkulak memeriksa setap baris atau *larik* tiap lahan tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang akan dipanen dan mengetahui seberapa banyak lahan tebu yang layak untuk dipanen setiap lariknya.[2] Setelah memeriksa

[1] Suroso, *Wawancara*, Kediri, 23 Juli 2016
[2] Abah Siswoyo, *Wawancara*, Kediri, 23 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan tebu milik petani tengkulak dapat menentukan harga beli tebu dengan hitungan per 1 *ru* atau 4,25 meter/persegi.

Dalam penentuan harga jual tebu tengkulak terlebih dahulu menghubungi pabrik untuk mengetahui harga tebu tiap perkilonya sesuai dengan pasaran yang ditetapkan oleh pabrik gula dan petani juga mengetahui harga pasarannya, dengan begitu tidak ada unsur permainan harga ataupun unsur penipuan diantara kedua belah pihak.

Proses pembayaran dalam jual beli tebasan dilakukan dengan 2 cara, yang pertama yaitu dengan pembayaran kontan dan yang kedua dengan uang muka, namun untuk pembayaran dengan uang muka ini jarang sekali dilakukan karena biasanya tengkulak langsung membayar secara tunai, dikarenakan petani sangat membutuhkan uang untuk membeli bibit kembali setalah ladangnya ditebas untuk ditanami bibit ketela kembali.

Bagi petani dengan penjualan dengan sistem tebasan mempermudah petani dalam proses pemanenan dan dari penjualan ke tengkulak prosesnya cepat, lalu dari segi pembayaran dilakukan secara tunai. Dari pihak tengkulak dalam penjualan tebu ke pabrik juga tidak mengalami kesulitan, karena sebagian besar pasokan berasal dari Desa Joho, akan tetapi dalam proses pembayaran berbeda antara petani dan pihak tengkulak, di sini proses pembayarannya dengan tempo paling lama satu minggu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis *'Urf* terhadap Praktik Jual Beli Tebu dengan Sistem Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Desa Joho merupakan salah satu tempat yang dimana masyarakatnya ketika hendak memasuki masa panen memiliki adat jual beli dengan sistem tebasan. Jual beli seperti ini sering dilakukan oleh para petani khusunya yang memilik lahan luas, karena dengan cara seperti memudahkan para petani ubtuk menuai hasil panennya. Kegitan jual beli ini melibatkan tiga pihak yaitu petani, tengkulak atau penebas dan pihak pabrik. Akan tetapi yang penulis teliti disini yaitu antara petani dengan pihak tengkulak dimana pada saat transaksi inilah jual beki tebasan terjadi. Sudah menjadi adat di desa Joho mengenai jual beli secara tebasan. Oleh sebab itu, Penulis akan menggali hukum atas jual beli tebasan yang terjadi di Desa Joho kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam, diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik jika adanya interaksi antara satu orang dengan yang lain. Selain itu, hal tersebut dibenarkan karena manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sama hal nya dengan jual beli tebasan, karena dengan jual beli seperti ini petani dimudahkan dalam proses pemanenan karena memiliki lahan yang luas dan proses transaksinya juga mudah. Berbeda jika petani harus menebas lahannya sendiri dan melakukan penjualan sendiri tanpa terlebih dahulu dijual ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tengkulak, jika petani ingin melakukan penjualan langsung ke pabrik maka ongkos dari biaya pemanenan dan pengiriman ditanggung sendiri oleh petani, belum lagi jika mengirim ke pabrik harus melalui proses yang panjang, oleh karena itu dengan terlibatnya beberapa pihak dalam jual beli ini untuk memudahkan proses agar jual beli dilakukan sama-sama saling menguntungkan bagi pihak yang berakad

Dalam hadist shahih Bukhari juga disebutkan tentang jual beli tebasan atau *jizāf* dalam hadist nomor 2040:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atho' dan Abu Az Zubair dari Jabir radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah (dari pohon) kecuali telah nampak baiknya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya kecuali dengan dinar dan dirham kecuali 'ariyyah".

Pada hadist diatas dijelaskan bahwa sesungguhnya jual beli tebasan diperbolehkan apabila barang atau objek jual beli telah nampak jelas, dalam hal ini tebu yang menjadi objek jual beli tebasan di desa joho yang hendak ditebas ketika hendak memasuki masa panen sekitar 1-2 bulan lagi dengan begitu ada unsur kejelasan objek atau barang yang diperjualbelikan sesuai dengan hadist diatas.

Pada dasarnya *jizāf* tidak diperbolehkan dalam hukum islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat dikarenakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *jizāf* terdapat hukum darurat dan musyaqqat. Namun dalam akad jual beli tebasan yang terjadi di desa Joho sudah memenuhi syarat dari *jizāf* sendiri yaitu barang yang dijual haruslah diketahui dengan mata, penjual dan pembeli mengetahui barang tersebut sehingga membuat jual beli tebasan disini menjadi sah.

Dalam al- Quran juga dijelaskan menegenai adat atau *'urf* yaitu dalam surah al- Hajj (22): ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[3]

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah Swt senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam bermuamalah. Dalam hal ini jual beli tebasan sudah menjadi adat di Desa Joho, karena memudahkan petani untuk memanen hasil lahannya.

Namun disini penulis menganalisis hukum jual beli tebasan dari perspektif *'Urf*, dikarenakan jual beli ini sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat sekitar ketika hendak memasuki masa panen. Ditinjau dari kehujjahannya *'urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-ṣahīh* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakatdan tidak bertentangan dengan *syara'* sedangkan *al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,…341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun. Jika dilihat dalam proses akad jual beli tebasan yang dilakukan antara pihak petani dengan tengkulak untuk rukun dan syaratnya sudah sesuai. Akan tetapi dalam praktik akad jual beli antara pihak petani dan tengkulak dilakukan ketika panen kurang 1-2 bulan lagi, kemudian untuk harga jual tebu dalam tempo waktu 1-2 bulan kedepan tidak menentu dan berbeda harganya pada saat harga pembelian, tengkulak disini juga tidak mengetahui apakah harga pada saat masa pembelian hingga masa penebasan dan dijual ke pabrik harganya naik atau turun. Tengkulak juga tidak mengetahui apakah nanti mendapat untung atau rugi, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah meskipun tebu dalam masa panen. Akan tetapi itu semua sudah menjadi resiko dari pihak tengkulak, karena dalam hal ini pasti sudah memperkirakan jika mengalami kerugian. Namun jika dilihat dari sisi lain jual beli tebasan ini sangat bermanfaat bagi para petani tebu di desa joho, karena sebagian besar mereka sangat terbantu dengan adanya jual beli tebasan ini dan tidak bingung untuk menjual hasil panennya ketika hendak memasuki masa panen, karena terbantu dengan adanya tengkulak yang menebas hasil panennya, berbeda jika petani menjual hasil panennya sendiri tanpa melalui tengkulak, belum tentu keutungan dari hasil panen sama jika dijual ke tengkulak atau dijual sendiri. Jadi, jual beli tebasan di desa Joho dilihat dari persepktif *'urf* termasuk dalam kategori *al-'urf al-ṣahīh* dikarenakan syarat dan rukunya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil *syara'* selain itu ada prinsip tolong-menolong didalam akadnya karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memudahkan penjual dalam hal ini petani untuk menjual hasil panennya dan dengan jual beli tebu secara tebasan menguntungkan kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id